



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa pembangunan sub sektor ini menghadapi tantangan produktivitas, serta tuntutan pasar yang menghendaki keberlanjutan, sehingga perlu diatur mengenai rencana aksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/ Permentan/OT. 140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), menyatakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hendaknya diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi sehingga perlu disusun kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
 21. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024–2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Organisasi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD-KSB Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
10. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
11. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan

- pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
15. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
 16. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
 17. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
 18. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
 20. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 21. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
 22. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB di Daerah Tahun 2024-2026 berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan.

**Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Pasal 3

- (1) RAD-KSB ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.
- (2) RAD-KSB ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Daerah.
- (3) Sasaran disusunnya RAD-KSB ini adalah:
 - a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
 - d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
 - e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
 - f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
 - g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
 - h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
 - i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup RAD-KSB terdiri atas komponen:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

BAB II
SISTEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD KSB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN; dan
BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI
- (2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) RAD-KSB dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Penyusun dan Pelaksana Daerah dengan melibatkan peran serta berbagai Perangkat Daerah terkait di kabupaten dan provinsi, instansi vertikal, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat.
- (2) Tim Penyusun dan Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penyusun dan Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersekretariat di Dinas.
- (4) Tim Penyusun dan Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan musyawarah dan/atau rapat koordinasi dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD-KSB;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional teknis maupun administrasi;
 - c. melakukan pengolahan dan analisa data;
 - d. menyusun dokumen RAD-KSB; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan RAD-KSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di sampit
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Sampit yang ditetapkan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang, dengan luas wilayah administrasi 16.796 km². Secara Geografis Kabupaten Kotawaringin Timur

terletak antara 112° 7' 29" hingga 113° 14'22" Bujur Timur dan 1° 11' 50" hingga 3°18' 51" Lintang Selatan.

Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menjadi sektor yang paling besar kontribusinya terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sub sektor ini membuka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sekitar 46,56% pekerja dengan umur 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Sedangkan 23,24% bekerja pada sektor lapangan pekerjaan perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Dari jumlah prosentase tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan saat ini menjadi penopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan banyaknya perkebunan sawit.

Salah satu subsektor pertanian yang berkembang pesat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perkebunan yang didominasi kelapa sawit dan karet. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 menyajikan produksi subsektor perkebunan swadaya sebagai berikut:

Jenis Komoditi	Tahun Produksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Sektor Perkebunan					
1. Sawit (ton)	28.737,73	42.815,10	42.268,96	44.569,38	50.252,85
2. Karet (ton)	22.452,08	22.443,81	22.437,80	22.440,06	22.307,68
3. Kelapa (ton)	5.242,39	5.657,05	5.650,30	5.648,96	5.680,27
4. Kopi (ton)	92,96	94,21	94,34	93,60	93,61
Luas Areal Tanaman Perkebunan (TBM/TM/TR/TTM) (ha)					
1. Sawit (ha)	24.993,46	30.496,70	31.064,70	31.457,84	32.377,84
2. Karet (ha)	45.849,00	45.665,00	45.657,00	45.636,00	45.589,00
3. Kelapa (ha)	17.538,44	20.203,44	20.195,44	20.198,44	20.195,44
4. Kopi (ha)	281,61	289,61	289,61	287,36	282,36
Produktivitas sawit (ton/ha)	3.330,17	3.647,72	3.678,07	3.680,41	3.695,81
Produktivitas karet (ton/ha)	751,01	751,01	751,01	751,01	746,98

Dengan daya dukung lahan cukup luas, subsektor perkebunan ini diduga akan berkembang dengan cepat, terutama sawit rakyat. Sebagai komoditas baru, sawit telah diterima masyarakat Kotawaringin Timur dan terbukti dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga petani.

Pada skala industri, hingga tahun 2023 terdapat 39 Perusahaan Besar Swasta kelapa sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan dengan total luas 501.764,41 hektar. Sedangkan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) yang telah operasional sebanyak 29 unit Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi untuk tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 492.697,38 Ton CPO.

Pada sisi pekebun sawit swadaya sesuai data Angka Tetap 2023 terdapat setidaknya 19.697 Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam pengelolaan kebun dengan luas indikatif 32.377,84 hektar dan rerata hasil produksi 3.695,81 ton TBS/Ha/Tahun. Angka ini menunjukkan rendahnya produktivitas sawit swadaya. Beberapa hal yang dianggap sebagai faktor pengaruh antara lain karena sebagian besar pekebun swadaya belum menerapkan pola budidaya yang baik dan benar, serta penggunaan benih yang tidak memenuhi standar sertifikasi.

Tabel 2. Luas Areal & Produksi Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
		TBM	TM	TR	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pulau Hanaut	25,00	34,00	-	59,00	93,50	2.750,00
2	Mentaya Hilir Selatan	79,00	57,00	-	136,00	157,32	2.760,00
3	Mentaya Hilir Utara	236,00	302,00	6,00	544,00	839,56	2.780,00
4	Mentawa Baru Ketapang	180,00	96,00	-	276,00	370,94	3.863,96
5	Baamang	82,00	114,00	-	196,00	440,50	3.864,04
6	Kota Besi	595,00	351,64	33,00	979,64	1.358,74	3.864,01
7	Telawang	505,68	318,00	-	823,68	1.046,22	3.290,00
8	Cempaga	522,02	2.027,50	390,00	2.939,52	6.621,26	3.265,73
9	Parenggean	3.535,35	5.255,65	777,00	9.568,00	23.905,84	4.548,60
10	Mentaya Hulu	1.567,55	495,45	2,00	2.065,00	1.691,78	3.414,63
11	Bukit Santuai	460,50	87,50	-	548,00	1.291,78	14.763,20
12	Antang Kalang	893,00	120,00	-	1.013,00	900,01	7.500,08
13	Teluk Sampit	51,00	34,00	-	85,00	131,38	3.864,12
14	Seranau	20,00	26,00	-	46,00	100,46	3.863,85
15	Cempaga Hulu	3.912,00	2.398,00	21,00	6.331,00	4.921,56	2.052,36
16	Tualan Hulu	2.034,00	1.550,00	1.517,00	5.101,00	5.797,31	3.740,20
17	Telaga Antang	1.336,50	330,50	-	1.667,00	584,69	1.769,11
	Jumlah	16.034,60	13.597,24	2.746,00	32.377,84	50.252,85	3.695,81

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 - 2026.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

1.2.3. Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah :

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan disektor kelapa sawit;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

1.3. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 31);

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka memastikan terselenggaranya RAD-KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur diintegrasikan dengan program kegiatan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 - 2026, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2035, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta instansi terkait lainnya.

Untuk melihat keterkaitan antar rencana strategis/rencana aksi tersebut disusun Matriks yang menghubungkan Rencana Aksi dengan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Tujuan mengintegrasikan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan program kegiatan Perangkat daerah adalah agar rencana aksi yang sudah disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:

- a) pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b) pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- c) diterima secara politis dan sosial (*politically/socially viable*); dan
- d) dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD-KSB. Integrasi komponen RAD-KSB dengan Program dan kegiatan Perangkat Daerah di Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1 . Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan untuk :

- a. *Memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah.*

Data dasar dan informasi pekebun swadaya membantu pemerintah daerah dan para pihak dalam memahami

kondisi serta perkembangan sawit rakyat di Daerah. Ketersediaan data dan informasi yang memadai bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan arah program, seperti pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian perkebunan sawit rakyat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, dan lain sebagainya.

b. Menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit.

Dukungan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui upaya perbaikan dan penguatan database perkebunan sawit melalui pendataan dan pemetaan pekebun swadaya, penerbitan STD-B dan kelengkapan data perizinan pelaku usaha. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit juga memungkinkan dilakukan melalui Interpretasi Citra Satelit atau Foto Udara.

c. Meningkatkan sinergisitas antar Perangkat Daerah terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.

Pembentukan dan optimalisasi peran Tim Pelaksana RAD-KSB secara terkoordinasi dimungkinkan sebagai jalan sinergi antar Perangkat Daerah terkait tingkat kabupaten. Sinergi pekebun swadaya ditempuh melalui pengorganisasian dengan membentuk dan mengembangkan Forum Petani Sawit Swadaya yang pada tingkat provinsi sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana RAD-KSB Provinsi. Sedangkan untuk pelaku usaha diupayakan melalui penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala dan pelibatan asosiasi-asosiasi yang sudah terbentuk.

d. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

Diselenggarakan melalui pembangunan jalan yang dapat menghubungkan sentra industri kelapa sawit melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penting pula mengembangkan formulasi pembiayaan dengan pihak swasta guna mewujudkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sawit berkelanjutan di Daerah.

Khusus untuk kebun swadaya, diprioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan produksi, baik melalui program pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, atau skema kerja sama kemitraan lainnya.

2.2 . Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

a. Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas.

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pekebun swadaya perlu ditempuh atau dilaksanakan beragam pelatihan pelatihan *Good Agriculture Practice* (GAP), pelatihan kelembagaan, pemantauan peredaran benih, dan penyediaan benih subsidi bersertifikat bagi pekebun.

b. Meningkatkan akses pendanaan dan pendampingan peremajaan sawit bagi pekebun.

Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai kebijakan strategis yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sejak tahun 2017/2018 dipandang sebagai sebuah peluang yang dapat diambil oleh Daerah untuk membantu pekebun swadaya dalam meningkatkan produktivitasnya dan telah direalisasikan sejak tahun 2019.

Sosialisasi terhadap akses pendanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dan pendampingan terhadap kelompok yang ingin mengakses dan melaksanakan Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) dianggap sebagai pilihan kegiatan yang memungkinkan dilakukan.

c. Memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.

Penguatan kelembagaan pekebun swadaya didukung dengan :

- memberikan bimbingan dan pelatihan kelembagaan;
- memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun; dan
- memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan kelompok pekebun.

Melalui kegiatan-kegiatan di atas diharapkan pekebun swadaya dapat meningkatkan posisi tawar, mendapatkan akses perbankan yang dapat menunjang modal kerja, melakukan input produksi dan pemasaran.

d. Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit di daerah.

Rencana aksi ini dilakukan melalui upaya penambahan tenaga penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa.

Pengembangan kerja sama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya) juga dilakukan untuk mengantisipasi kendala anggaran yang sering dihadapi Pemerintah Daerah.

2.3 . Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.

Perkebunan kelapa sawit membuat terjadinya perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, tak sedikit yang cenderung ke arah rusaknya lingkungan biofisik yang terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis apabila dikelola secara tidak bijaksana.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah, dilakukan melalui : 1) pendataan dan pemantauan potensi keanekaragaman hayati; 2) sosialisasi tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT); dan 3) mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit.

b. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam.

Dibutuhkan adanya jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan yang tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana bagi pekebun maupun masyarakat luas. Dalam RAD-KSB ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mencapai tujuan dimaksud, melalui : 1) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan pembakaran hutan dan lahan; 2) membuat peta rawan kebakaran di Daerah; 3) melakukan pemantauan *hotspot*; 4) pemantauan dan penanganan bencana alam; dan 5) Pemantauan dan pengendalian kebakaran di kebun/lahan para pekebun.

c. Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan perkebunan sawit.

Keberadaan lahan kritis yang belum termanfaatkan akan didorong dan dioptimalkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (CO₂) sebesar 64,5 ton/hektar. Selain itu, sawit juga dapat dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya.

d. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan limbah kepala sawit dan produk turunannya.

Limbah kelapa sawit dan produk turunannya memiliki potensi berbahaya sekaligus nilai ekonomi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, akan ditunjang dengan peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Selain itu, RAD-KSB juga mendorong upaya pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Termasuk pemanfaatan residu produk turunan sawit berupa minyak jelantah hasil kegiatan rumah tangga dan industri.

2.4 . Tata Kelola Perkebunan Dan Penanganan Sengketa

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. *Mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan*

Pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun 20% (dua puluh persen) oleh pelaku usaha menjadi salah satu sumber tuntutan Masyarakat yang kerap berujung pada konflik. Untuk itu RAD KSB Kotawaringin Timur mencanangkan upaya percepatan pemenuhan kewajiban 20% (dua puluh persen) oleh para pelaku usaha menjadi sebuah keniscayaan yang dipilih.

- b. *Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.*

Rencana aksi dimulai dengan upaya membentuk Tim Penyelesaian Sengketa lintas *stakeholder* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tim inilah yang nantinya diharapkan bekerja sama dalam melakukan identifikasi dan mediasi penyelesaian konflik.

Di samping itu, kegiatan sosialisasi tentang pemahaman hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja juga dilakukan bersamaan dengan upaya optimalisasi dan pemantauan pelaksanaan tanggung jawab social oleh pelaku usaha kepada masyarakat sekitar.

- c. *Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut.*

Keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut menjadi tantangan yang tak kalah penting mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

Dengan kewenangan yang dimiliki, setidaknya Pemerintah Daerah berupaya melakukan pendataan terhadap kebun sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut, dan mengoordinasikannya lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan jalan penyelesaian.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. *Meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan didaerah.*

Sebagai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemenuhan ISPO oleh pelaku usaha dan masyarakat perlu mendapat perhatian.

Dengan mencermati kondisi yang ada, dianggap penting

kiranya melakukan upaya peningkatan pemahaman tentang ISPO kepada para pemangku kepentingan, terutama pekebun swadaya.

- b. Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain.*

Dalam hal ini RAD-KSB memilih dua strategi untuk mendorong terpenuhinya sertifikasi ISPO para pekebun, yakni :

1. fasilitasi langsung oleh dinas kepada pekebun; dan/atau
2. mendorong model kemitraan dengan pelaku usaha untuk memfasilitasi ISPO pekebun.

Melalui dua strategi tersebut, diharapkan terjadi percepatan pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun.

- c. Menyebarkan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.*

Penyebarluasan informasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi dianggap penting sebagai upaya membagi pembelajaran kepada para pihak, terutama pekebun swadaya.

Dengan informasi yang diperoleh, para pekebun diharapkan dapat mempraktekan prinsip-prinsip pembangunan sawit berkelanjutan baik skala pribadi maupun komunitas.

Media informasi yang dipilih tentu akan dikaji lebih lanjut dalam mengimplementasikan rencana aksi ini.

- d. Meningkatkan pemasaran Tandan Buah Segar kelapa sawit rakyat.*

Peningkatan pemasaran Tandan Buah Segar milik pekebun akan dilakukan melalui fasilitasi pembangunan kerja sama antara pekebun dengan pelaku usaha.

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi RAD-KSB

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai instansi teknis dan para pihak terkait. Sehingga diperlukan upaya peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam penyelenggaraan RAD-KSB.

Berbasis pada perencanaan Daerah, RAD-KSB ini diharapkan mampu mengakomodir dan mengoptimalkan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan di Daerah dan dapat memastikan komitmen dan kontribusi para pihak tersebut. Mampu menciptakan kerja kolaboratif yang produktif mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan tanggung jawab, serta identifikasi lembaga pendukung telah pula dituangkan dalam matriks rencana aksi.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian Tim Periksa Daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah. Tim Periksa Daerah juga difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Daerah melaksanakan:

- 1) musyawarah dan/atau musyawarah luar biasa dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD-KSB;
- 2) rapat pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
- 3) kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan
- 4) pengolahan serta analisis data.

Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau rapat koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan Tim Periksa Daerah.

3.2. Pembiayaan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, RAD-KSB Tahun 2024 - 2026 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain (dana non pemerintah) yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah maka format, unit biaya kegiatan, serta sumber-sumber pendanaan dalam rencana

pembiayaan dan penganggaran perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbit setiap tahun.

Selain anggaran pemerintah, RAD-KSB ini dapat dilaksanakan dengan sumber pendanaan lain misalnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba.

3.3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 di Daerah.

Pemantauan dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung. Pemantauan berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala yakni 6 bulan sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (*output*) yang sudah disusun di dalam perencanaan program/aksi dan mengukur sejauh mana perkembangan capaian kegiatan dibandingkan dengan indikator keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Evaluasi berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala 1 tahun sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (*output*) dan indikator dampak program/aksi (*outcome*) yang sudah disusun di dalam perencanaan program.

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target keluaran pelaksanaan RAD KSB oleh setiap instansi penanggung jawab.

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing instansi penanggung jawab melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada Sekretariat Tim Pemeriksa Daerah. Para pihak terkait lainnya menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada instansi penanggungjawab terkait sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada Tim Pemeriksa Daerah. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerja sama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

Sekretariat Tim Pemeriksa Daerah mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari Instansi Penanggungjawab maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD-KSB

kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional-Kelapa Sawit Berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 60 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
 KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 - 2026**

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
1.	Memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala didaerah	1.1. Pemetaan dan pendataan kebun sawit swadaya	1.1.1. Tim Pemetaan, pendataan dan verifikasi kebun sawit rakyat.	SK Tim	Dokumen	2024-2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur - Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kotawaringin Timur - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
			1.1.2. Tersedianya data pekebun dan	Jumlah pekebun swadaya	Keluarga			
			1.1.3. Peta lokasi kebun sawit swadaya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Status lahan pekebun swadaya	Hektar			
		1.2. Fasilitasi STDB sawit swadaya	1.2.1. Penerbitan STDB kebun sawit swadaya	Peta digital kebun Sawit Swadaya	Peta			
2.	Menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit	2.1. Penyiapan Sistem informasi sawit Kotawaringin Timur	2.1.1. Tersedianya data pendukung pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Data dan peta	Dokumen dan SHP File	2024-2026	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. - Non Governmental Organization
		2.2. Analisa perubahan tutupan kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Timur melalui citra dan foto udara	2.2.1. Data perubahan/perkembangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Timur	Peta digital perubahan/perkembangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Kotawaringin Timur	SHP File			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG	
3.	Meningkatkan sinergisitas antar OPD terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan	3.1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana RAD-KSB	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar lembaga/instansi 3.1.1.1. Workshop tahunan RAD KSB Kotawaringin Timur	Jumlah pertemuan	Kali	2024 - 2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization 	
		3.2. Membentuk Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Kotawaringin Timur	3.1.1. Adanya struktur organisasi dan keanggotaan Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Kotawaringin Timur	SK Forum Swadaya Kabupaten Kotawaringin Timur	Dokumen				
		3.3. Pertemuan/forum berkala pelaku usaha Kabupaten Kotawaringin Timur	3.1.1. Pertemuan/FGD/Workshop Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Jumlah Pertemuan/FGD/Workshop	Kali				
4.	Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta di Kawasan Peruntukan Budidaya	4.1. Membangun atau meningkatkan kualitas jalan pendukung sentra produksi.	4.1.1. Terbangun atau meningkatnya kualitas jalan pendukung sentra produksi.	Panjang jalan yang dibangun atau ditingkatkan kualitasnya	Km	2024 - 2026	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani 	
		4.2. Membangun jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit swadaya	4.2.1. Terbangun atau meningkatnya kualitas jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	Panjang jalan yang dibangun	Km				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur
		4.3. Merumuskan formulasi Kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta	4.3.1. Rencana kemitraan pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta	Perjanjian kerjasama	Dokumen				Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
								<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani 	

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
5.	Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas	5.1. Pelatihan dan bimbingan teknis Good Agriculture Practice (GAP)	5.1.1. Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis GAP	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis	Kali	2024 - 2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Balai Penyuluhan Pertanian - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		5.2. Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan bibit sawit bersertifikat	5.2.1. Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan bibit bersertifikat	Jumlah peserta sosialisasi	Orang			
			5.2.2. Meningkatnya penggunaan benih bersertifikat oleh pekebun swadaya	Jumlah peredaran benih bersertifikat	Batang			
		5.3. Penyediaan bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya	5.3.1. Tersedianya bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya batang/tahun	Jumlah bibit terjual	Batang			
6.	Meningkatkan akses pendanaan dan pendampingan peremajaan sawit bagi pekebun	6.1. Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan persiapan administrasi pendanaan bagi pekebun	6.1.1. Terinformasikannya akses pendanaan bagi pekebun	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2024 - 2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Perbankan - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani
			6.1.2. Meningkatnya jumlah pekebun mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit	Jumlah KK pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit	KK			
7.	Memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran	7.1. Bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun	7.1.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun	Jumlah Bimtek dan Pelatihan	Kali		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Balai Penyuluhan Pertanian - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
				Jumlah Peserta	Orang			
		7.2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun	7.2.1. Meningkatnya kelembagaan pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun	Unit			
		7.3. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun	7.3.1. Berkembangnya program kemitraan yang berjalan baik antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun	Jumlah Perjanjian Kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan pekebun	Dokumen			
		7.4. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelembagaan pekebun	7.4.1. Meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian bagi kelembagaan pekebun	Jumlah peserta	Orang		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
							Perdagangan Kabupaten kotawaringin Timur	Timur - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani
8.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit	8.1. Penambahan tenaga penyuluh	8.1.1. Usulan penambahan tenaga penyuluh bidang perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh	Orang	2024 - 2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur\ - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		8.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan	8.2.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi kelembagaan penyuluh	Jumlah Bimtek dan Pelatihan	Kali			
		8.3. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya)	8.3.1. Terlaksananya pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk pekebun	Jumlah Peserta	Orang			
				Perjanjian Kerjasama	Dokumen			

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
9.	Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan	9.1. Pendataan dan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.1.1. Tersedianya data Keanekaragaman hayati di Kab. Kotawaringin Timur.	Data keanekaragaman hayati di Kab. Kotawaringin Timur Rencana Induk Pengelolaan KEHATI	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		9.2. Sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha sawit terkait pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	9.2.1. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali			
		9.3. Mengevaluasi dan tingkat keberhasilan perencanaan dan pengelolaan KBKT di lansekap perkebunan kelapa sawit	9.3.1. Tersedianya data hasil pengukuran keberhasilan Upaya konservasi di lansekap perkebunan sawit 9.3.2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengelolaan KBKT di lansekap perkebunan kelapa sawit oleh pelaku usaha	Luasan implementasi konservasi di lansekap perkebunan	Hektar			
				Jumlah Dokumen	Dokumen			
10.	Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran	10.1. Sosialisasi peraturan larangan membakar hutan dan lahan	10.1.1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2024 - 2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
	hutan dan lahan serta bencana alam	10.2. Menyusun peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan	10.2.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan	Data dan peta rawan kebakaran	Dokumen dan SHP File		Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Universitas Muhammadiyah Sampit - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		10.3. Meningkatkan kerjasama pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku usaha perkebunan	10.3.1. Terselenggaranya kerjasama kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah dan pelaku usaha, beserta brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan, atau kelompok masyarakat (MPA dan KTPA)	Jumlah kegiatan Kerjasama KT	Dokumentasi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		10.4. Melakukan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	10.4.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan secara berkala	Data lokasi hotspot	Dokumen/SHP File		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		10.5. Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit	10.5.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan bencana di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit	Laporan pemantauan	Dokumen			
		10.6. Melakukan monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat	10.6.1. Terlaksananya monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat	Laporan monitoring	Dokumen			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
11.	Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit	11.1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK	11.1.1. Meningkatnya pemahaman dan hubungan Kerjasama para pihak terhadap pengendalian emisi GRK.	Jumlah kegiatan koordinasi	kali	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		11.2. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemanfaatan lahan kritis	11.2.1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan lahan kritis	Jumlah kegiatan koordinasi	kali			
		11.3. Penyediaan informasi peringatan dini pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat	11.3.1. Tersedianya akses terhadap informasi peringatan dini pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat	Media informasi	Unit			
		11.4. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pupuk organik dalam perkebunan sawit masyarakat untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia	11.4.1. Semakin banyak petani kebun yg memakai pupuk organik 11.4.2. Jumlah sosialisasi penggunaan pupuk organik	Jumlah petani Jumlah sosialisasi	Orang kegiatan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
12.	Mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit dan produk turunannya untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	12.1. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	12.1.1. Perusahaan kelapa sawit di Kotawaringin Timur menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya)	Jumlah perusahaan	Unit	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian
		12.2. Pemantauan kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	12.2.1. Perusahaan kelapa sawit di Kotawaringin Timur menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	Jumlah perusahaan	Unit			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
								Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		12.3. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	12.3.1. Meningkatnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah	orang		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		12.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	12.4.1. Terlaksananya pemantauan, pengawasan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan	Kali			

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
13.	Mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	13.1. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat 13.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	13.1.1. Terlaksananya fasilitasi pembangunan kebun kemitraan antara pelaku perusahaan perkebunan dan masyarakat 13.2.1. Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi Laporan pembangunan kebun sawit kemitraan	Kepala Keluarga Dokumen	2024 - 2026	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG		
14.	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	14.1. Membentuk tim penanganan sengketa usaha perkebunan kelapa sawit	14.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit	SK Tim	Dokumen	2024 - 2026	Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization 		
		14.2. Mediasi penyelesaian sengketa (konflik) perkebunan	14.2.1. Identifikasi masalah/sengketa 14.2.2. Fasilitasi dialog penyelesaian sengketa	Laporan Sengketa Laporan hasil mediasi	Dokumen Dokumen					
		14.3. Peningkatan pemahaman tentang hubungan Industrial	14.3.1. Terlaksananya sosialisasi hubungan industrial kepada pelaku usaha perkebunan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali				Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Non Governmental Organization
		14.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14.4.1. terselesaikannya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	Jumlah fasilitasi	Kali					
		14.5. Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	14.5.1. Terjaminnya keselamatan kerja Pekebun Sawit Swadaya	Jumlah keikutsertaan	Orang					
		14.6. Monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	14.6.1. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	Laporan monitoring	Dokumen				Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
								Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Non Governmental Organization -
15.	Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut	15.1. Pendataan sawit rakyat terindikasi dalam kawasan hutan 15.2. Memfasilitasi penyelesaian lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	15.1.1. Terdatanya sawit rakyat dalam Kawasan hutan 15.2.1. Usulan penyelesaian status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Luas lahan dan jumlah pekebun sawit dalam Kawasan hutan Jumlah usulan	Hektar Dokumen	2024 - 2026	Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Balai Penyuluhan Pertanian - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
16.	Meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah	16.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO	16.1.1. Terlaksananya sosialisasi ISPO bagi instansi terkait, pelaku usaha dan kelembagaan petani	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2024-2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		16.2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO	16.2.1. Keterlibatan TPD/Instansi penanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO	Jumlah partisipan	Orang			
17.	Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain	17.1. Melakukan Monitoring pelaksanaan ISPO	17.1.1. Monitoring berkala pelaksanaan ISPO	Laporan monitoring	Dokumen	2024-2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		17.2. Fasilitasi kemitraan untuk pembinaan/ pendampingan ISPO Pekebun	17.2.1. Kerjasama kemitraan petani dengan pelaku usaha/ lembaga pendamping	Perjanjian kerjasama	Dokumen			
18.	Menyebarkan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	18.1. Membuat media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur	18.1.1. Adanya media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah media dan informasi yang disebarluaskan	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotawaringin Timur - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Perekonomian

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
								Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
19.	Meningkatkan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	19.1. Mengembangkan kemitraan usaha antara PKS dengan kelembagaan pekebun swadaya	19.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara PKS dengan pekebun sawit swadaya dalam pemasaran TBS	Perjanjian kemitraan	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR